



**BUPATI MAROS**  
KEPUTUSAN BUPATI MAROS  
NOMOR : 150/KEPUS/266/1/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020

**BUPATI MAROS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas hidup perempuan dipandang perlu melakukan pengintegrasian strategi Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan koordinasi kegiatan tersebut dalam huruf a diatas, maka perlu membentuk Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277 );
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :


1. pengarah, bertugas :
  - a. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan;
  - b. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - d. memantau dan mengevaluasi kinerja Tim dalam pelaksanaan kegiatan; dan
  - e. melaksanakan kegiatan.
2. penanggung jawab, bertugas :
  - a. bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan;
  - b. menyusun rencana kegiatan;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
3. ketua, bertugas:
  - a. mengoordinir penyusunan agenda dan teknis pelaksanaan kegiatan; dan
  - b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

4. sekretaris, bertugas :
  - a. menyiapkan perlengkapan administrasi kegiatan;
  - b. menyiapkan bahan/dokumen terkait pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. menyiapkan bahan laporan atas pelaksanaan kegiatan.
  
5. anggota, bertugas:
  - a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Unit Kerja;
  - b. memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh Pejabat dan Staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - e. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing masing Perangkat Daerah; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Pimpinan Perangkat Daerah;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 03 Januari 2020

**BUPATI MAROS,**



**Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Maros di Maros.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS  
 NOMOR : 150/KPTS/266/3/2020  
 TANGGAL : 03 Januari 2020  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT  
 PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 LINGKUP PEMERINTAH  
 KABUPATEN MAROS TAHUN 2020


**SUSUNAN TIM**

| NO  | NAMA / JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|---|------------------------|
| 1.  | BUPATI MAROS  | PENGARAH               |
| 2.  | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS   | PEMBINA                |
| 3.  | KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)                       | PENANGGUNG JAWAB       |
| 4.  | KEPALA DINAS PPPA   | KETUA                  |
| 5.  | KABID PENGARUSUTAMAN GENDER   | SEKRETARIS             |
| 6.  | KABID PERENCANAAN EKOSOSBUD BAPPEDA   | KOORDINATOR I          |
| 7.  | KABID PERENCANAAN UMUM BAPPEDA  | KOORDINATOR II         |
| 8.  | KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN DPPPA  | KOORDINATOR III        |
| 9.  | KABID PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PPPA                            | KOORDINATOR IV         |
| 10. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DPPPA  | ANGGOTA                |
| 11. | KASI KESETARAAN GENDER BIDANG PUG DPPPA   | ANGGOTA                |
| 12. | KASI KETAHANAN DAN KUALITAS KELUARGA BIDANG PUG DPPPA                           | ANGGOTA                |
| 13. | KASI DATA DAN INFORMASI GENDER PADA BIDANG PUG DPPPA                            | ANGGOTA                |
| 14. | KASI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK BIDANG PEMENUHAN HAK & PERLINDUNGAN ANAK          | ANGGOTA                |
| 15. | KASI PEMENUHAN HAK ANAK PADA BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK         | ANGGOTA                |
| 16. | KASI DATA DAN INFORMASI ANAK PADA BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK    | ANGGOTA                |
| 17. | KASI P2PP2A BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                       | ANGGOTA                |
| 18. | KASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK PEREMPUAN PADA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN    | ANGGOTA                |
| 19. | KASI DATA DAN INFORMASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN    | ANGGOTA                |
| 20. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN BAPPEDA  | ANGGOTA                |
| 21. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | ANGGOTA                |
| 22. | KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS PENDIDIKAN                              | ANGGOTA                |
| 23. | KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS SOSIAL                                  | ANGGOTA                |
| 24. | KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP                | ANGGOTA                |
| 25. | KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                 | ANGGOTA                |
| 26. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP                         | ANGGOTA                |
| 27. | KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA               | ANGGOTA                |

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 28. | KASUBAG KEUANGAN DAN PROGRAM DINAS PERIKANAN  | ANGGOTA |
| 29. | KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA    | ANGGOTA |
| 30. | KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                      | ANGGOTA |
| 31. | KASUBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                     | ANGGOTA |
| 32. | KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                      | ANGGOTA |
| 33. | KASUBAG PERENCANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                             | ANGGOTA |
| 34. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN                                      | ANGGOTA |
| 35. | KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS KESEHATAN                                       | ANGGOTA |
| 36. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN      | ANGGOTA |
| 37. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN DINAS PU DAN PENATAAN RUANG                         | ANGGOTA |
| 38. | KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                   | ANGGOTA |
| 39. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA                     | ANGGOTA |
| 40. | KASUBAG PROGRAM BADAN KESBANG DAN POLITIK   | ANGGOTA |
| 41. | KASUBAG PROGRAM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                     | ANGGOTA |
| 42. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH               | ANGGOTA |
| 43. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | ANGGOTA |
| 44. | KASUBAG PROGRAM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH                          | ANGGOTA |
| 45. | KASUBAG UMUM DAN PROGRAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                           | ANGGOTA |
| 46. | KASUBAG PROGRAM DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD   | ANGGOTA |
| 47. | KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT DAERAH  | ANGGOTA |
| 48. | KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN SAT POL PP DAN DAMKAR                                 | ANGGOTA |
| 49. | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV INSPEKTORAT DAERAH  | ANGGOTA |
| 50. | KASUBAG PROGRAM RSUD SALEWANGANG  | ANGGOTA |
| 51. | KASI JAMINAN PELAYANAN KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB                            | ANGGOTA |
| 52. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN                    | ANGGOTA |
| 53. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEC. TURIKALE  | ANGGOTA |
| 54. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEC. TOMPOBULU   | ANGGOTA |
| 55. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEC. LAU   | ANGGOTA |

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 56. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN<br>KEC. MALLAWA     | ANGGOTA |
| 57. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN<br>KEC. MANDAI      | ANGGOTA |
| 58. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN<br>KEC. MAROS BARU  | ANGGOTA |
| 59. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN<br>KEC. MARUSU      | ANGGOTA |
| 60. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN<br>KEC. MONCONGLOE  | ANGGOTA |
| 61. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN<br>KEC. SIMBANG     | ANGGOTA |
| 62. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN<br>KEC. TANRALILI   | ANGGOTA |
| 63. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN<br>KEC. BANTIMURUNG | ANGGOTA |
| 64. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN<br>KEC. BONTOA      | ANGGOTA |
| 65. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN<br>KEC. CAMBA       | ANGGOTA |
| 66. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN<br>KEC. CENRANA     | ANGGOTA |

**BUPATI MAROS,**



**Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM**